



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 5 (2022), pp.1359-1376

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27436

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



### Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi Berdasarkan Konsep *Cyber Notary* Di Indonesia\*

Ilhaam Aditio,<sup>1</sup> Yuhelson,<sup>2</sup> Maryano<sup>3</sup>

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i5.27436](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27436)

#### Abstract

The GMS allows owners residing abroad to join via teleconference with other shareholders. In accordance with Article 76 jo 77 of the Company Law, the GMS may be conducted in person or via electronic media. The most crucial aspect of the GMS is that all participants can see, hear, and participate directly. Nevertheless, the authenticity of a notarial act must be preserved. The notion of Cyber Notary continues to violate Article 1 point 7 and Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN. This study employs normative legal research in an effort to gather the pertinent information regarding the issue. The data should be utilized in conjunction with secondary and tertiary items. In addition, primary data is utilized to support secondary data-based legal documents. Using the method of normative legal analysis, the data were analyzed. The results of the study indicate that the GMS held via video conference can be considered an authentic deed if it applies the legal principle of *lex specialis derogate lex generalis*, where *lex the general* is Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Position Act and *lex the specialist* is Article 77 paragraph (1) in conjunction with the Explanation of Article 77 paragraph (4) of the Limited Liability Company Law.

**Keywords:** GMS; Cyber Notary; Teleconferencing

#### Abstrak

Para pemegang saham yang berada diluar negeri dapat mengikuti RUPS menggunakan media telekonferensi dengan pemegang saham lainnya. RUPS menurut Pasal 76 jo 77 UUPT dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media elektronik. Hal terpenting bahwa semua peserta RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS. Namun demikian, sifat autentik dari suatu akta Notaris tetap harus dijaga. Konsep Cyber Notary masih bertentangan dengan Pasal 1 angka 7 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf m. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang akan digunakan dengan data sekunder dan bahan tertier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa RUPS yang dilaksanakan melalui video konferensi dapat disebut sebagai akta autentik jika menggunakan asas perundang-undangan *lex specialis derogate lex generalis* dimana yang menjadi *lex generalis* adalah Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan *lex specialis*-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

**Kata Kunci:** RUPS; Cyber Notary; Telekonferensi

---

\*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: August 01, 2022.

<sup>1</sup> **Ilhaam Aditio** adalah Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya. Email: [ilhaam\\_aditio@yahoo.co.id](mailto:ilhaam_aditio@yahoo.co.id)

<sup>2</sup> **Yuhelson** adalah Dosen Pembimbing Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya

<sup>3</sup> **Maryano** adalah Dosen Pembimbing Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya

## A. PENDAHULUAN

Filosofi pengangkatan Notaris mempunyai guna sebagai pemberi perlindungan juga jaminan untuk mendapatkan kepastian dimata hukum. Perlindungan hukum memiliki tujuan agar notaris mendapatkan rasa aman, sehingga ia dapat menjalankan otoritasnya dengan baik sehingga para pihak dapat menggunakan akta tersebut. Selain itu, filosofi pengangkatan Notaris sebagai pejabat publik agar kejelasan hukum, keteraturan dan perlindungan hukum dapat diberikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan dan menggunakan jasanya.<sup>4</sup>

Secara sosiologis, peraturan yang membahas Jabatan Notaris dirumuskan dalam wujud Undang-Undang, karena Notaris menghadapi banyak masalah saat menjalankan tugasnya, seperti digugat atau dilaporkan pada penegak hukum oleh beberapa pihak atau masyarakat. Adanya perkara tersebut, negara perlu memberi perlindungan hukum kepada seorang Notaris yang dituangkan pada bentuk Undang-Undang.<sup>5</sup>

Notaris dalam kedudukannya sebenarnya adalah lembaga yang memberikan bukti tertulis tentang akta autentik.<sup>6</sup> Bahkan beberapa waktu sebelum UUJN diberlakukan, jabatan Notaris sebagai dasar yang disetujui untuk membuat akta autentik telah disebutkan dalam peraturan Peninggalan Kolonial, termasuk BW dan Peraturan Jabatan Notaris. Berdasarkan aturan yang terdapat pada Pasal 1868 BW memaparkan bahwa akta asli adalah bentuknya ditetapkan oleh Undang-Undang dan dikeluarkan oleh atau di depan pejabat publik yang berwenang di lokasi pekerjaan itu dilakukan.<sup>7</sup>

Pada pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawabnya, seorang Notaris diharuskan untuk memperhatikan dan tunduk kepada UUJN dan Kode Etik Notaris. Asas tersebut penting layaknya pedoman saat mengerjakan tugas dan tanggung jawab Notaris saat melayani masyarakat yang membutuhkannya.

Asas yang berhubungan dengan pekerjaan juga Jabatan Notaris terkhusus pada pembuatan akta yang bersifat asli terurai menjadi dua, yaitu asas formiil atau asas prosedur, selanjutnya adalah asas materil. Asas formal saat melakukan Jabatan sebagai Notaris mempunyai hubungan yang mendasar mengenai beberapa strategi yang harus dipatuhi dalam setiap pengambilan keputusan atau ketetapan (penyusunan akta asli) atau landasan memiliki hubungan dengan pelaksanaan Jabatan Notaris, yang berhubungan dengan asas-asas yang yang terkait dengan proses persiapan juga proses membentuk keputusan, asas-asas yang berhubungan dengan peninjauan serta

---

4 Salim. HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 36.

5 Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, Nomor 28. Th. III, 2005, hal. 38.

6 R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 7.

7 Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 18.

aturan sebuah keputusan.<sup>8</sup>

Akta dalam bahasa Inggris dibaca *the reading of the deed*, dalam bahasa Belanda disebut *het voorlezen van de akte*, berkaitan perbuatan membaca. Membaca akta berarti melihat apa yang tertulis, memahaminya, dan diucapkan secara lisan oleh Notaris. Jika akta dibuat oleh Notaris, maka harus dibaca oleh Notaris serta disaksikan oleh para saksi. Filosofi dari pembacaan akta adalah untuk mengetahui dengan jelas semua ketidaksempurnaan yang berkaitan dengan judul akta, isi, penutup akta.<sup>9</sup>

Apabila pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan tanpa kehadiran secara fisik para penghadap di hadapan Notaris, termasuk melalui *video conference* atau bukti elektronik sebagai wacana yang berkembang saat ini. Hal ini dinilai berpotensi melahirkan persaingan tidak sehat dalam praktik jabatan Notaris, melahirkan kesenjangan dan ketimpangan ekonomi di antara para Notaris dan mengabaikan keadilan dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Apabila pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan melalui *video conference*, maka berpotensi seorang Notaris menguasai secara dominan pembuatan akta di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia.<sup>10</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi kini tengah berkembang sangat cepat di Indonesia. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi memiliki kedudukan yang krusial pada pengembangan di berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Kemajuan teknologi ini memiliki pengaruh akan masa depan dalam beberapa sektor, seperti pendidikan, medis, pemerintahan, dan lainnya. Perkembangan ini telah berjalan dengan cepat, menciptakan berbagai pembaharuan yang canggih, hari ini tentu berbeda dengan 10 tahun bahkan 5 tahun silam. Kini, setiap hari satelit telah terhubung selama 24 jam.<sup>11</sup>

Pembaruan teknologi di era industri 4.0 ini dapat dilihat dengan adanya pemanfaatan terhadap teknologi internet atau penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perubahan ini, tentu akan memberikan dampak terhadap notaris.<sup>12</sup> Salah satu contohnya adalah notaris yang berwenang untuk membuat akta autentik, biasanya notaris akan menggunakan konvensional seperti bertatap muka dengan orang. Namun kini prosesnya berubah, notaris tidak lagi perlu bertatap muka secara langsung dengan orang, cukup menggunakan *cyber space*.<sup>13</sup>

---

8 Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 83.

9 Salim. HS. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA 2)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 40.

10 Bachrudin dkk, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hal. 91

11 Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta), hal. 250.

12 Mariam Darus Badruzaman, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Medan: Pidato Purna Bhakti, 2001, hal. 6.

13 Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 19.

Ditengah situasi yang membatasi adanya tatap muka, Pemerintah sudah mengumumkan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang ketetapan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan guna Penanganan *Pandemic Covid-19*, serta PP Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Adanya kebijakan pemerintah yang mengimbau menerapkan *social distancing/physical distancing* guna mencegah penyebaran virus SARS Cov 2, seluruh masyarakat diimbau untuk dapat melakukan aktivitas didalam rumah agar dapat menekan angka penyebaran *Covid-19* dan diharapkan dapat meminimalisir resiko penularan melalui kontak fisik.<sup>29</sup>

Setiap aturan yang diatur oleh undang-undang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, namun peraturan ini dapat menjadi dasar perbuatan hukum yang dilakukan dengan *e-transaction* bersifat sah, serta gambaran hukum yang bekerja dalam suatu *e-transaction*. Lalu, untuk kemaslahatan bersama saat kondisi darurat, pemahaman serta keterlibatan dari seluruh komponen bangsa untuk bekerja menggunakan sistem elektronik sehingga dapat membantu perputaran ekonomi adalah hal yang utama. Namun, dalam pelayanan hukum berbentuk jasa seperti pengacara, hal seperti ini bukan suatu hal baru. Konsultasi, serta membuat kontrak tentu dapat dilakukan secara daring. Hal ini dapat dilakukan apabila tidak diwajibkan untuk hadir secara fisik.

Mahkamah Agung dalam penerapan *e-court* dan terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020, berisi tentang pemberian validitas kepada pengurusan sidang via *teleconferences* selama masa pencegahan penyebaran *Covid-19* Selanjutnya, Kejaksaan Agung menerbitkan pula Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020. Selutuh usaha ini membuktikan bahwa telah ada kesadaran terhadap keperluan administrasi pemerintah yang tetap bisa melayani masyarakat meski dilakukan secara. Namun dengan adanya peraturan tersebut, masih ada saja layanan jasa hukum yang hingga saat ini terbilang lamban dalam menyikapi situasi darurat ini. Jasa layanan hukum tersebut adalah Notaris, sebagai pejabat umum yang juga melayani masyarakat dalam bentuk jasa.

*Cyber Notary* adalah bentuk dari pemanfaatan kecanggihan teknologi bagi para Notaris untuk melaksanakan tugas hariannya, misalnya pada pelaksanaan RUPS secara telekonferensi, penandatanganan akta secara elektronik, digitalisasi dokumen, dan berbagai jenis hal lainnya. Kelebihan menggunakan "*Cyber Notary*" akan memberikan kemudahan dalam proses transaksi antar beberapa pihak yang tinggal secara berjauhan, sehingga hal ini tidak akan menimbulkan masalah.<sup>14</sup> Untuk setiap Perseroan Terbatas (PT) diwajibkan untuk melakukan RUPS tahunan dengan jangka waktu paling lama enam bulan sejak tahun buku terakhir. Sebenarnya RUPS menurut Pasal 76 jo.77 UUP, bisa dilaksanakan dengan tatap muka maupun menggunakan bantuan media elektronik. Dengan kedua cara ini, para peserta RUPS dapat menyaksikan dan berpartisipasi secara langsung tanpa terbatas ruang dan waktu. Bila

---

14 Luthvi Febryka Nola, *Peluang Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-Undangandi Indonesia*. Jurnal Negara Hukum: Vol.2, No:1. Juni 2011, Hal. 78.

rapat dilakukan dengan bantuan media elektronik maka harus dibuat pemaparan rapat yang nantinya akan disepakati lalu diabsahkan oleh seluruh anggota RUPS yang datang. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK15/2020) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16//POJK.04/2020 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/2020) atas dasar pengurusan RUPS via daring bagi PTterbuka.

*Cyber Notary* adalah sebuah kepastian. Ini akan tentu terjadi di Indonesia. seperangkat aturan juga teknis yang akan dibutuhkan untuk terlaksananya hal ini tengah disiapkan. *Cyber Notary* tentu dibutuhkan, bukan hanya sekedar mengikuti perkembangan teknologi namun juga dibutuhkan oleh masyarakat umum dan dunia usaha agar pembuatan dokumen dapat dilakukan secara efisien, sehingga dapat memberikan perkembangan kepada masyarakat.<sup>15</sup>

Akan terjadi pertentangan jika konsep "*Cyber Notary*" sebagai layanan jasa Notaris diimplementasikan. Ini dikarenakan "*Cyber Notary*" membuat akta secara elektronik, mulai dari menghadap ke pengguna jasa, berinteraksi, dan penggunaan tanda tangan secara digital. Ini tentu bertentangan dengan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris. Adanya kata menghadap, berhadapan, penghadap, juga hadap dimaksudkan adalah bertemu secara nyata, hal ini juga berdasar dari kata *verschijnen* yang memiliki arti kehadiran nyata.<sup>16</sup>

Sebagai salah satu pejabat umum di Indonesia Notaris diharuskan untuk tahu, paham, dan dapat memanfaatkan serta mengambil peran untuk aktif dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia, terkhusus untuk mendukung kinerja Notaris terkait pelayanan hukum kepada publik maupun sebagai pejabat umum yang melakukan beberapa pekerjaan dari pemerintah. Persepsi umum yang tercipta selama ini adalah, transaksi yang dilakukan secara daring memiliki kekuatan yang lemah, karena payung hukum *Cyber Notaris* belum tersedia. Untuk menciptakan gagasan tentang *Cyber Notary* diperlukan adanya keselarasan dari bidang kenotariatan juga bidang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>33</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ialah sebuah upaya ilmiah yang berhubungan dengan analisa dan konstruksi, penelitian dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis dapat dipahami sebagai metode yang sesuai dengan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak terdapat hal yang berlawanan dengan sistem tertentu.<sup>17</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang berdasar atas metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan memahami satu

---

15 Freddy Harris, dkk, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja), 2017. hlm. 205.

16 Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cet. 3, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 92.

17 Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002) hlm. 1.

hingga beberapa gejala hukum, lalu dianalisa. Namun, dapat dilakukan pengecekan sampai ke akar terhadap realitas hukum tersebut, agar selanjutnya dapat dilakukan penyelesaian terhadap masalah yang terjadi terhadap gejala yang terkait.<sup>18</sup> Penelitian ini berjenis yuridis normatif, yaitu jenis penelitian dimana sistem norma berposisi sebagai hukum. Maksud dari sistem norma ini adalah landasan serta kaidah yang terdapat di undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang menggunakan metode analisa untuk menganalisa aturan undang-undang serta regulasi secara menyeluruh hal-hal yang berkaitan dengan isu hukum. Perlu dipahami, dalam metode ini hirarki dan dasar yang terkandung peraturan perundang-undangan juga Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) memiliki makna pendekatan yang terkandung pada penelitian hukum memperlihatkan perspektif pengujian berpikir kritis dalam eksplorasi yang ditinjau dari aspek beberapa konsep hukum yang mendasarinya, serta dapat juga dilihat melalui unsur yang terkandung pada penormaannya suatu pedoman yang berkaitan dengan gagasan yang digunakan.

### C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Akibat Hukum Terkait Pelaksanaan *Cyber Notary* Di Indonesia

Sebuah peristiwa yang disebabkan oleh tindakan hukum merupakan definisi dari akibat hukum. Suatu akibat yang muncul karena adanya hubungan hukum, misalnya: 1) Munculnya hak serta kewajiban dari pembeli dan penjual tanah. Hal ini adalah akibat yang timbul karena adanya tindakan hukum jual beli tanah. 2) Pembunuh yang dihukum, akibat hukum ini dapat terjadi karena seseorang telah melakukan tindakan hukum yakni menghilangkan nyawa seseorang. Akibat hukum dapat terbentuk karena adanya tindakan hukum yang diperbuat oleh subyek kepada si objek, akibat dari kesepakatan yang telah disiapkan oleh pihak tentu akan menghasilkan lebih jauh lagi mengenai hak dan kewajiban yang mesti dikerjakan oleh para subjek hukum. Akibat hukum itu dapat berupa:

- a. Terciptanya, beralih, bahkan hilangnya sebuah keadaan hukum.

Contoh:

- 1) Usia 21 tahun sudah mampu membuat tindakan hukum.
  - 2) Bila ada pengampunan, maka akan menghilangkan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum.
- b. Terciptanya, beralih atau hilangnya sebuah hubungan hukum antar antara 2 atau lebih subyek hukum, hak dan kewajibannya saling bertentangan. Misalnya: Nigar membuat kesepakatan jual beli dengan Atun, maka hal ini menciptakan hubungan hukum antar Nigar dan Atun. Bila uang sudah dilunasi maka hubungan hukumnya akan hilang.
  - c. Timbulnya sanksi bila melakukan hal yang bertentangan dengan hukum.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986) hlm. 42-43.

Contoh: seorang pembunuh diberi hukuman berupa sanksi pidana, ini merupakan bentuk dari akibat hukum dari menghilangkan nyawa.

Akibat hukum adalah suatu akibat dari apa yang telah dilakukan. Tindakan dan akibat yang dimaksud adalah apa-apa yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku.<sup>19</sup> Sedang sistem adalah kumpulan dari asas yang berupa landasan yang akan diciptakan tertib hukum. Berdasarkan teori ini, maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum kenotarian ini merupakan kumpulan dari asas hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi para notaris. Adanya asas hukum ini dapat menjadi pernyataan bahwa hukum kenotarian adalah sistem hukum.<sup>20</sup>

Notaris diharapkan agar dapat memanfaatkan *Cyber Notary* agar dapat terbentuk pelayanan prima, sehingga dapat menciptakan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi secara pesat. Dalam menjalankan tugas notaris harus bekerja menggunakan teknologi untuk melayani para pelanggan secara daring.

*Digital Notary Service* adalah perangkat yang dapat memudahkan Notaris dalam bekerja serta menyebarkan informasi dari notaris dan pihak lain yang sudah menjalani transaksi.<sup>21</sup> Dalam fungsinya, hukum itu sebagai "*a tool of society engineering*" agar semua faktor pembangunan dapat sejalan apa-apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai "*a tool of society engineering*", hukum harus ditegakkan di depan pembangunan. Jika tidak, maka akan terus muncul persoalan dari ketidakpastian hukum seiring berjalannya waktu.<sup>22</sup>

Keamanan dan kepastian dalam bertransaksi tidak dapat dibiarkan untuk memastikan keterkaitan antar transaksi, apalagi era modernisasi ini, seluruh transaksi dijalankan secara *online* dengan bantuan media elektronik. Persoalan yang timbul, jika tidak segera ditangani, akan menimbulkan suatu hambatan dan berbagai konflik yang menyebabkan tujuan dari transaksi tersebut tidak tercapai baik menyangkut aspek finansial maupun hubungan baik. Sebagai sarana perubahan sosial hukum diwajibkan untuk memberikan gambaran pada keadaan masyarakat yang diatur. Selain itu hukum yang sedang berlaku wajib memecahkan konflik yang sedang ada dimasyarakat, masalah yang berkaitan dengan modernisasasi.

Terdapat aturan perundang-undangan yang membahas mengenai jabatan notaris, namun saat ini peraturan notaris yang berlaku masih menggunakan peraturan yang ditinggali oleh zaman Belanda, dan selebihnya peraturan nasional. Notaris itu adalah lembaga yang telah diakui adanya oleh pejabat hukum.

Kemajuan dan teknologi informasi kini tidak terlepas dari berkembangnya teknologi komunikasi dan juga komputer, teknologi komputer dan telekomunikasi dikembangkan oleh teknologi mikroelektronika, material dan perangkat lunak.

Beberapa hambatan pengaplikasian "*Cyber Notary*" khususnya pada

---

<sup>19</sup> R Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika). 2006. Hal. 296

<sup>20</sup> Komar Andasasmita. *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, (Ikatan Notaris Indonesia: Bandung,), 1990.

<sup>21</sup> Andi Kristanto, *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*, (Yogyakarta:Gaya Media). 2003.

<sup>22</sup> Andi Kristanto, *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*.

pembentukan akta Notaris, antara lain:

- a. Notaris harus kenal dengan penghadap atau dikenalkan oleh 2 orang saksi yang memenuhi ketentuan agar dapat memberikan kesaksiannya (Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris);
- b. Kehadiran penghadap, pengamat, *translator* (bila ada), Notaris harus berada di satu tempat termasuk ketika pembacaan dan pengesahaannya ditempat Notaris yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris);
- c. Kohesi Notaris pada lokasi kekuasaan dan daerah kerja Notaris (Pasal 18 jo. Pasal 19 Undang-Undang Jabatan Notaris);
- d. Akta Notaris adalah dokumen yang sah dan dapat dibaca sejalan dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Jabatan Notaris. Walaupun pada isi Pasal 42 tidak mematokinya sebagai media akta, berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf f yang menjelaskan kewajiban Notaris untuk mengumpulkan akta tiap satu bulan dalam buku yang berkapasitas untuk 50 akta. Artinya, akta dituaikan di media kertas;
- e. Membuat dan menyimpan minuta akta adalah bagian dari isi Pasal 16 ayat 1 huruf b yang menjelaskan guna menjamin atau mempertahankan keaslian akta, maka akta asli perlu disimpan sehingga jika ada yang memalsukan atau menyalahgunakan dokumen dapat dicocokkan dengan yang asli;
- f. Buku yang berisi tabel akta (*repertorium*), dan buku lain yang memuat daftar akta yang sudah disahkan serta ketentuan waktu berkas dibawahtangan (legalisasi), daftar pembukuan dokumen dibawahtangan (*waarmeking*), klapper, daftar akta protes akan tidak dilunasinya atau tidak diberikannya surat berharga, dan daftar berkenaan dengan wasiat; dan
- g. Pembuatan akta original (Pasal 16 ayat (2), (3), (4), dan (5)).

Di luar dari pengaturan hukum Indonesia yang belum secara maksimal mengakomodasi peranan *Cyber Notary*, sehubungan dengan penjelasan Edmon Makarim, beberapa pekerjaan "*Cyber Notary*" yang tampaknya dapat dikerjakan oleh Notaris Indonesia saat ini, yakni sebagai berikut:

- a. Jasa dokumentasi (*escrow*) akan Kode Sumber program komputer oleh setiap pihak. Artinya adalah, Notaris dapat menggunakan jasa kustodian yang disediakan bank untuk menyimpan kode sumber (*source code*).
- b. Identitas hukum yang hadir di pengadilan harus diperiksa sebelum Sertifikat Elektronik/*e-certification* diterbitkan kepada ybs
- c. Penyalinan dokumen akta via elektronik untuk para pihak yang butuh mengirimkan berkas tersebut secara elektronik dalam proses pelalangan atau tender pada situasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).
- d. Memberi layanan *time-stamping*, yang diikuti dengan pemasangan materai elektronik kepada pelanggan. Hal ini akan mengefektifkan fungsi *budgeter* dan pembuktian materai.
- e. Mensupport proses legalisasi keandalan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik sebagai tindakan kontaktual via elektronik.



- f. *Mensupport* penyebaran program bantuan oleh pemerintah, terkhusus pada pengecekan keaslian data masyarakat yang menerima bantuan.
- g. Notaris bisa saja mengadakan layanan dengan membuat *clinical data services* atau validasi dari sebuah bukti elektronik yang sudah *diprint-out* dari sistem yang sudah ia Kelola. Dapat disimpulkan bahwa notaris dapat mengadakan layanan elektronik yang dibutuhkan oleh pelanggan.

Anjuran *Work From Home* yang digagas oleh pemerintah dipertanyakan apakah dapat diterapkan pada profesi Notaris. Dan mungkinkah Notaris menyelenggarakan jasanya dari rumah dengan dukungan sistem elektronik. Atau haruskah Notaris tetap membuka kantornya dan menyelenggarakan jasanya dengan menerapkan *Physical Distancing*. Terhadap pertanyaan pertama, alasan yang menjadi hambatan ialah pandangan bahwa dalam pembuatan akta terdapat norma “keharusan” kehadiran secara fisik bagi kliennya dan “keharusan” pembuatan akta di atas kertas seperti yang tertuang pada isi Undang-Undang Jabatan Notaris.

Alasan kedua yang menambah kekhawatiran Notaris menyelenggarakan jasanya secara elektronik ialah pengecualian akta Notaris dalam situasi *electronic-document* sebagai pembuktian yang sah sesuai aturan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, sehingga terhadap akta yang dikeluarkan via elektronik berpotensi menimbulkan persoalan hukum kedepannya baik secara perdata, administratif, bahkan mungkin pidana. Namun terhadap pertanyaan kedua, apabila Notaris tetap menyelenggarakan jasanya dengan membuka kantor, maka resiko penyebaran wabah penyakit meningkat serta dalam hal terburuk dapat membahayakan diri Notaris sendiri maupun kliennya.

Ada syarat formil yang harus dipatuhi guna memastikan keaslian dari akta notaris. Ketentuan tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif, jadi bila ada satu hal yang tidak bisa dipenuhi maka akta dapat dinyatakan tidak sah. Beberapa syarat formil yaitu: 1) Dibentuk didepan pejabat yang berkuasa; 2) Didatangi oleh beberapa pihak; 3) Kedua belah pihak diberitahu ke Notaris; 4) Disaksikan oleh dua orang; 5) Akta dari Notaris Sementara, mengandung muatan yang dijelaskan pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), kemudian berisikan juga detail waktu penetapan pengangkatan, tidak lupa pejabat yang mengangkatnya; 6) Memberi tahu lokasi dan detail waktu akta sesuai yang telah disebut pada pasal 38 UUJN; 7) Notaris membacakan kembali akta didepan para penghadap; 8) Diparaf seluruh pihak.

Berhubungan dengan UU ITE yang menjelaskan tentang *e-doc* yang bisa menjadi alat pembuktian yang sah. Maksudnya, *electronic document* yang mempunyai wujud dan kanal yang tidak sama seperti data umum (data non elektronik dibentuk secara konvensional, seperti tanda tangan basah yang ditulis pada kertas). Data elektronik bisa berbentuk tulisan, audio, visual, peta, gambaran, *Electric Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telesk, *teletype* dan lainnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol, atau perforasi yang sudah diproses dan mempunyai makna yang dapat dipahami oleh orang lain, data elektronik tentu membutuhkan bantuan berupa sarana untuk bisa melakukannya, seperti: komputer, mesin telegram, mesin fax, printer, dsb. Hal ini bermakna bahwa *electronic data*

memerlukan bantuan alat elektronik untuk pelaksanaannya bukan memakai tangan manusia.<sup>23</sup>

Dalam hal ini *electronic data* tidak disebutkan pembuktian yang sah, namun seiring berjalannya waktu dapat digunakan pembuktian yang sah untuk beberapa tindakan hukum saja. Data elektronik bisa menjadi alat bukti bila disertai dengan data konvensional. Kedudukan *electronic data* sebagai alat bukti sebenarnya telah *disupport* oleh beberapa aturan dalam undang-undang nasional, diantaranya:

- a. Mengenai dokumentasi perusahaan, UU RI Nomor 8 Tahun 1997 dengan jelas memaparkan bahwa berkas perusahaan yang sudah ada pada *microfilm* atau kanal lain, bahkan cetakannya termasuk alat bukti yang sah.
- b. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memaparkan bahwa *electronic documents* adalah alat bukti yang sah.

Berdasar dari UU ITE, sebuah *electronic-documents* dapat dikatakan sah dan bisa menjadi alat bukti bila memakai sistem elektronik yang mengikuti apa yang tertulis pada UU ITE, yaitu *electronic system* yang unggul, terpercaya, serta memenuhi kualifikasi minimum seperti:

- a. Bisa menunjukkan dokumen elektronik/informasi elektronik sesuai dengan waktu penyimpanan yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Bisa menjaga privasi, integritas, keautentikan, ketersediaan serta kemudahan akses informasi elektronik pada pelaksanaannya;
- c. Bisa berproses mengikuti tata cara pelaksanaan sistem elektronik;
- d. Disempurnakan oleh tata cara yang digabungkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang mudah dimengerti oleh pihak yang bersangkutan saat pengaplikasiannya; dan
- e. Mempunyai metode yang berkesinambungan agar terus berinovasi, transparansi, dan bertanggungjawab dalam prosedurnya.

Pihak yang mengemukakan informasi elektronik itu wajib bisa menunjukkan bahwa sudah dilakukannya usaha untuk meyakinkan sebuah sistem elektronik dapat menjaga privasi, keautentikan, keutuhan, ketersediaan, dan kemudahan akses informasi elektronik tersebut.

Penyelenggaraan RUPS melalui video konferensi dapat dijadikan alat bukti yang sah, maka wajib untuk terlebih dulu menyesuaikan syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu pembuatan dokumen elektronik dilakukan dengan memakai *electronic systems* yang handal, terpercaya, dan berproses sesuai fungsinya. RUPS yang dilakukan via video konferensi merupakan sebuah tindakan hukum dengan tujuan membuat sebuah hubungan antara pemilik saham, pertemuan ini memiliki tujuan untuk menentukan suatu hal yang didasari oleh kesepakatan para pemilik saham untuk sebuah tindakan hukum yang berkaitan dengan perseroan. Berdasar dari penafsiran Undang-Undang, telah dijelaskan bahwa perkembangan

---

<sup>23</sup> R. Ali Ridho, *Badan Hukum & Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. (Bandung, Alumnus, 2001). hlm. 17.

inovasi teknologi tidak dapat dihindari dan mendukung kemajuan dalam pembuatan akta autentik yang dilakukan melalui media video konferensi untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan.

## **2. Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Video Konferensi Berdasarkan Konsep *Cyber Notary* Di Indonesia**

Masyarakat menginginkan terciptanya kepastian hukum, bila kepastian hukum sudah ada maka masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum menegaskan agar aturan tersebut ditegakan sesuai dengan yang diharapkan oleh hukumnya. Setiap masyarakat menginginkan bisa diimplementasikannya hukum dalam tindakan nyata. Bagaimana keberlakuan hukum hingga tidak ada penyimpangan, meskipun dunia runtuh tetapi hukum wajib ditegakan. Inilah yang diharapkan oleh kepastian hukum. Hukum berguna membuat kepastian karena memiliki tujuan untuk menertibkan masyarakat. Ada empat hal yang berkaitan dengan arti kepastian hukum. Pertama: bahwa hukum itu positif, kedua: bahwa hukum didasari atas kenyataan atau hukum yang telah diberikan itu pasti berdasar dari keterangan, ketiga: bahwa penjelasan wajib dipaparkan secara detail agar mencegah terjadinya ambiguitas pada pemahaman selain mudah dikerjakan, keempat: hukum positif tidak bisa gampang berubah.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum itu benar ditegakan, yang berhsk menurut hukum akan mendapatkan haknya, vonis juga bisa dilakukan. Kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan keadilan, tetapi tidak identik. Hukum memiliki sifat yang universal, mengikat setiap orang, dan tidak memihak. Keadilan harus subjektif, individualistis, dan tidak menggeneralisasi. Kepastian hukum adalah penyelenggaraan hukum sebagaimana bunyinya, jadi masyarakat bisa tahu bahwa hukum dilaksanakan. Pengadaan kepastian hukum oleh undang-undang, membutuhkan kapabilitas akan struktural internal dari norma hukum itu sendiri.

Adapun kriteria internalnya sebagai berikut:<sup>24</sup> a) Teori yang digunakan harus jelas; b) Lembaga pembuat Undang-Undang mewajibkan kejelasan hierarki; c) Kesesuaian terhadap norma hukum.

Kepastian hukum menginginkan adanya usaha pengaturan hukum pada aturan undang-undang, diciptakan oleh pihak yang memiliki kuasa dan berpengaruh, jadu peraturan tersebut mempunyai sudut pandang yuridis. Aspek bisa menanggung ketegasan bahwa hukum memiliki fungsi bak sebuah aturan untuk dipatuhi. Kepastian memiliki berbagai makna, yakni, terdapat kejelasan, tidak menyebabkan multimakna/ambiguitas, tidak berbenturan dengan pihak lain, dan bisa diselenggarakan. Hukum wajib bertindak tegas di masyarakat, memiliki unsur keterbukaan, jadi siapapun bisa mengerti arti dari sebuah ketentuan hukum.

Pakar hukum "*cyber*" dari Universitas Indonesia Edmon Makarim, memaparkan sejumlah hal yang patut untuk diindahkan mengenai kemajuan

---

<sup>24</sup> Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hal. 95

teknologi yang sedang terjadi yaitu:

- a. Teknologi itu berasal dari informasi yang dapat membuat seluruh tahapan baik itu mulai perencanaan, pengorganisasian dan pengoperasian sebuah perusahaan komersil dengan seluruh kegiatannya.
- b. Teknologi memiliki andil guna menciptakan tahapan yang melingkupi penjadwalan, pengorganisasian, dan pengoperasian kegiatan sebuah industri atau perusahaan, jadi teknologi bukan cuman tergolong *scientific knowledge*, namun informasi mengenai transaksi atau lembaga.
- c. Teknologi ada yang bisa dilihat wujudnya dan ada yang tidak.

"*Cyber Notary*" ada dua suku kata, yaitu "*Cyber*" asal katanya adalah "*Cyberspace*" bila disederhanakan maksudnya dunia maya dan *Notary* yang artinya Notaris yang menurut ketentuan dari UUJN yang biasa kita kenal sebagai Pejabat Umum yang menerima kekuasaan atribusi dari Negara untuk melaksanakan beberapa kerjaan dari pemerintah dalam bidang hukum keperdataan. Dua suku kata ini membentuk "*Cyber Notary*" yang dimaknai sebagai notaris yang menjadi bagian dari pejabat umum ketika melakukan tugas serta jabatan yang ia miliki memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan sistem digitalisasi media elektronik yang bisa direalisasikan dengan *teleconferences media*, video konferensi serta sarana lain berjaringan, sehingga bisa menciptakan terjadinya interaksi timbal balik tanpa terbatas ruang dan waktu dan dihadiri oleh banyak atau bersifat daring.<sup>25</sup>

Sebenarnya, sudah banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan kemungkinan agar dapat mewujudkan konsep *Cyber Notary* di Indonesia, untuk Notaris agar dapat menggunakan teknologi informasi saat melaksanakan tugasnya. Namun, perlu kesatuan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih pada penerapan hukumnya. Kemudahan ini tentu mengharapkan berkembangnya kecanggihan teknologi sehingga mampu dimasukkan pada peraturan perundang-undangan terkait dengan aturan konsep *Cyber Notary* ini. Pada dasarnya pandangan para ahli hukum, bagian akademis dan para praktisi mengenai peraturan konsep ini sama, dan mereka memiliki kesamaan pandangan mengenai hukum harus dapat berubah, agar dapat mengikuti perkembangan yang sedang terjadi kini khususnya di bagian teknologi informasi.

Rapat Umum Pemegang Saham bukan hanya bermanfaat saat perusahaan telah di dirikan, namun sebelum perusahaan berdiri sudah memiliki kepastian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rapat Umum Pemegang Saham sudah menjalankan misinya. Adapun tugas utama RUPS adalah: a) Tugas mengesahkan perbuatan hukum sebelum Rapat Umum Pemegang Saham resmi berdiri; b) Memutuskan penyetoran saham; c) Pengubahan anggaran awal; d) Tugas pengendalian; e) Penentuan pembagian dividen; f) Penyetujuan koalisi, aliansi, pengambilalihan, pemecahan dan penutupan perusahaan.

Pengaplikasian *teleconferences media* saat penyelenggaraan RUPS sudah

---

<sup>25</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hal. 61.

dilakukan PT UNILEVER INDONESIA Tbk, Mengenai tahapan pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 16/2020 yang menjelaskan mengenai tempat penggelaran RUPS via daring merupakan lokasi diadakannya RUPS secara langsung yaitu dilaksanakan hari Kamis, 27 Mei 2021, Pukul 09.49 sampai dengan 10.48, berlokasi di Grha Unilever, Green Office Park Kav.3, Jl. BSD Boulevard Barat BSD City, Tangerang 15345 – Indonesia. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang berisi pengadaan RUPS secara langsung dan didatangi pimpinan RUPS, satu perwakilan Direksi dan/atau satu perwakilan Dewan Komisaris, dan Profesi penunjang pasar modal yang menolong penyelenggaraan RUPS. Dengan dibagi kehadiran fisik dan virtual, antara lain:<sup>26</sup> a) Hadir secara tatap muka langsung; b) Juga hadir via Virtual.

Dengan mata acara rapat sebagai berikut: *Pertama*, Pelegalan Catatan Hasil Keuangan Perseroan dan Kesepakatan tentang Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan mengenai penyelenggaraan tugas pengecekan yang dilakukan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan selesai pertanggal 31 Desember 2020. *Kedua*, Penentuan pemakaian Laba Perseroan untuk tahun buku yang selesai per 31 Desember 2020. *Ketiga*, Kesepakatan mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantoer Akuntan Publik yang berguna mengawasi buku Perseroan untuk buku yang akan selesai per tanggal 31 Desember 2021 dan penentuan honorarium, dan syarat pengangkatannya. *Keempat*, Penegakan selesainya masa kerja anggota Dewan Komisaris Perseroan, menegakkan serta menetapkan lagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. Pemutusan upah/remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komsiaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-Desember-2021.

Selanjutnya untuk memenuhi prosedur hukum untuk pelaksanaan rapat, sebagai berikut: 1) Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat dan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT.Kustodian Sentra Efek Indonesia, ketiga-tiganya pada tanggal 5 April 2021; 2) Pemberitahuan penggelaran Rapat di berita hairan Investor Daily dan BisnisIndonesia, pada tanggal 13 April 2021; dan 3) Pemanggilan Rapat dalam berita harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia, pada 28 April 2021; 4) Penginformasian dan undangan Rapat juga dimuat dalam situs web Perseroan, laman Bursa Efek Indonesia, laman KSEI yang tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pelaksanaan Rapat dan Keputusan Rapat:

1. Rapat memberi giliran pada pemilik saham dan kewenangan pemilik saham bila ingin memberi pertanyaan atau tanggapan atas mata acara Rapat yang bersangkutan.
2. Perseroan sudah memberi giliran bagi Pemilik Saham atau kuasa untuk bertanya melalui Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum Rapat diselenggarakan untuk dibicarakan ketika Rapat, tetapi Perseroan menetapkan untuk membatasi waktu dan tidak menerima titipan pertanyaan.

---

<sup>26</sup> [www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id)

3. Saat sesi Tanya-Jawab saat rapat tidak terdiri pemilik saham atau kuasa saham yang datang saat Rapat yang mengajukan pertanyaan pada seluruh mata acara Rapat.
4. Bahwa ketika pengumpulan suara pada usulan acara inti rapat pertama.

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
1	34.919.089.751	250	11.797.500

5. Bahwa dalam pengumpulan suara pada inti acara rapat kedua:

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
1	34.917.146.451	750	8.740.300

6. Bahwa dalam pengumpulan suara pada acara inti rapat ketiga:

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
1	34.917.092.701	50.300	8.744.500

7. Bahwa dalam pengumpulan suara pada agenda rapat keempat:

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
1	34.916.899.501	245.700	8.742.300

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
2	34.917.090.601	54.200	8.742.700
3	34.843.960.401	73.179.000	8.748.100
4	34.917.084.701	58.900	8.743.900
5	34.916.897.201	242.200	8.748.100
6	34.905.194.001	11.949.600	8.743.900
7	34.557.163.771	358.939.330	9.784.400

**Acara Pertama, Rapat memutuskan:**

Penetapan Catatan hasil Keuangan Perseroan serta Penetapan mengenai Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan terhadap penyelenggaraan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan bagi buku yang telah selesai per 31 Desember 2020

Inti dari rapat acara kedua:

1. Memberi dividen akhir keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang telah selesai pada 31 Desember 2020 dengan total Rp100 (Seratus Rupiah) per aset yang total seluruhnya Rp.3.185.000.000.000 (tiga triliun delapann ratus lima belas miliar Rupiah) (“Dividen Final”), ke pemilik 38.150.000.000 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh juta) aset Perseroan tercantum diDaftar Pemegang Saham Perseroan pada 9 Juni 2021 pukul 16:00 Waktu

Indonesia Barat (“Pemegang Saham Yang Berhak”), dengan mempertimbangkan aturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk penjualan aset di Bursa Efek Indonesia, serta *review* bahwa untuk aset Perseroan yang terdapat di penitipan kolektif, berlaku ketentuan seperti:

- Cum Dividen di Paasar Reguler dan Negoisasi padal 7 Juni 2021;
  - Ex Dividen di Pasarr Reguler dan Negoisasi pada 8 Juni 2021;
  - Cum Dividen di Pasaar Tunai pada 9 Juni 2021;
  - Ex Divden di Pasar Tunai pada 10 Juni 2021.
2. Menentukan pemungutan dividen interim untuuk buku tahun 2020 dari laba Perseroan yang terdapat pada buku Perseroan untuk periode yang akan selesai pada 31 Desember 2020 dengan jumlah Rp.87 (delapan puluh tujuh Rupiah) per aset dengan total keseluruhan Rp3.319.050.000.000 (tiga triliuntiga ratus sembilan belas miliar lima puluh juta Rupiah) ke pemilik Rp38.150.000.000 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh juta) aset Perseroan yang identitasnya tercantum di tabel Perseroan per 2 Desember 2020 pukul 16.00 WIB dan pemberian uang sudah terlaksana pada 17 Desember 2020.
  3. Menyerahkan kuasa ke Direksi Perseroan untuk melangsungkan pemisahan keuntungan akhir itu dan tujuan tsb memerlukan seluruh perilaku yang diperlukan, tidak terhalang untuk menginformasikan pemisahan Keuntungan akhir tersebut pada sekurang-kurangnya dua berita harian dengan Bahasa Indonesia bagi Direksi Perseroan mempunyai dayaa sebar yang luas di Republik Indonesia.
  4. Menentukan selisih/sisa dari keuntungan yang beluum disimpan Perseroan, selesai melunasi keuntungan akhir tersebut diatas tercatat menjadi saldo keuntungan Perseroan yang belum disimpan untuk buku selanjutnya.

Rapat ketiga memutuskan: Berkaitan dengan pengangkatan Akuntan Publik yang bertugas memonitor buku Perseroan yang akan selesai pertanggal 31 Desember 2021 serta meninjau saran dari Dewaan Komisaris, Rapat memutuskan:

1. Memilih Akuntan Publik Budi Susanto berdasar izin Akuntan Publik No.AP.0302 dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG, dengan tugas individu sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik guna mengamati buku Perseroan untuk tahun buku yang akan selesai per 31 Desember 2021;
2. Menetapkan kekuasaan ke Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan gaji dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain pilihannya.

Keputusan Rapat tersebut sudah tercatat pada Berita Acara Rapat pada 27 Mei 2021, dibawah nomor 14, yang dibuat oleh saya, Notaris. Salinan dari akta itu sedang

berada di kantor dalam penyelesaian.<sup>27</sup>

Edmon Makarim memaparkan sesuai pada Pasal 77 UUPT, RUPS yang menggunakan bantuan *Teleconference* sebenarnya mungkin sudah bisa digunakan, selama dalam proses interaksi merupakan hal yang benar. Hal ini berdasar dari ketetapan yang memaparkan bahwa seluruh peserta RUPS bisa saling berinteraksi dan berpartisipasi saar rapat. Aturan ini adalah bentuk hukum yang berkembang, yang berusaha untuk menyediakan sarana yang dapat memberi kemudahan bagi penyelenggaraan RUPS.<sup>28</sup>

Indonesia sedang dalam kendala dalam menjalani perkembangan tersebut, maka pada praktiknya kini di Indonesia, notulensi RUPS yang memerlukan akta notariil menjadi sukar dikerjakan.<sup>29</sup> Transparansi dari mekanisme akan menghubungkan tergapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Kepastian dan hukum merupakan dua hal yang tak dapat dipisah. Kepastian hukum adalah karakter spesifik hukum, terkhusus hukum tersurat. Hukum yang tidak memiliki nilai kepastian akan menyebabkan makna yang hilang karna tidak bisa menjadi dasar di masyarakat.

Menjawab masalah ini dan menemukan proses pembuatan Akta Autentik dari RUPS guna terwujudnya kepastian hukum penyelenggaraan dapat dilakukan dengan mendasari Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari segi Undang-Undang Perseroan Terbatas pada hakikatnya kekuatan pembuktian Berita Acara RUPS yang diciptakan Notaris ataupun Akta yang timbul dari notulensi Rapat yang selanjutnya diciptakan di depan Notaris berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) bisa disaksikan pemilik saham benar sudah datang pada penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi yang dapat menjadi bukti, pemilik saham bisa berpartisipasi saat penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi dengan mengisi data kehadiran dan menyetujui serta sepakat atas ketentuan RUPS melalui daring, baik yang diawasi langsung oleh Notaris ataupun tidak.

Yang menjadi masalah pada hal ini adalah tentang kepastian hukum penyelenggaraan RUPS melalui media video konferensi, karena RUPS itu tidak mengharuskan para peserta hadir dan berkumpul di tempat yang sama. Tentunya ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, bila pasal ini menjadi tumpuan maka akta yang tercipta di RUPS yang terselenggara melalui daring adalah akta dibawah tangan.

Ketidaksesuaian yang ada antara UUPT dan UUJN terkhusus pada tata cara penyelenggaraan RUPS. UUPT memperbolehkan penyelenggaraan RUPS melalui daring, asalkan para peserta dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam rapat sehingga Notaris tidak harus betatap muka dengan peserta. Sedangkan UUJN mengharuskan Notaris hadir langsung bertatap muka dengan peserta.

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, edisi kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 43.

<sup>29</sup> *Ibid*



#### D. KESIMPULAN

Pelaksanaan RUPS yang menggunakan video konferensi bisa menjadi sebuah alat bukti yang sah, namun wajib untuk harus dites terlebih dulu melalui syarat yang sudah ditetapkan Undang-Undang yakni pembuatan dokumen elektronik itu dilaksanakan melalui sistem elektronik yang aman, andal, dan berproses semestinya. Hal ini sudah dipaparkan pada Undang- Undang No 8 Tahun 1997 mengenai berkas Perusahaan yang memaparkan dengan pasti bahwa berkas perusahaan yang sudah terkandung pada *microfilm* ataupun pada media lain serupa, ataupun cetakannya adalah pembuktian yang sah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang memaparkan bahwa info dengan bentuk Elektronik/Berkas Elektronik adalah alat pembuktian yang sah.

Kepastian hukum RUPS yang diselenggarakan secara daring bisa dikatakan sebagai akta autentik bila memakai aturan undang-undang *lex specialis derogate legi generali*, yang jadi *lex generalis* ialah Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, sedang *lex specialis*-nya ialah Pasal 77 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

#### REFERENSI:

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cet. 3, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*”, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Adjie, Habib. *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*”, *Renvoi*, Nomor 28. Th. III, 2005.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andasmita, Komar. *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia: Bandung, 1990.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Bachrudin dkk, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Medan: Pidato Purna Bhakti, 2001
- Harris, Freddy; dkk, *Notaris Indonesia*, Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017.
- Kristanto, Andi. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Gaya Media, 2003.

- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik*, edisi kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- Manulang, Fernando M. *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007.
- Munir, Nudirman. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Narbuko, Cholid; Achmadi, Abu. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. BumiAksara, 2002.
- Nola, Luthvi Febryka. *Peluang Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Negara Hukum: Vol.2, No:1. Juni 2011.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Ridho, R. Ali. *Badan Hukum&Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung, Alumni, 2001.
- Salim. HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Salim. HS. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA 2)*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

[www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id)